GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 283/KEP/2021
TENTANG
PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA
BANGUNAN GEDUNG DARI DAFTAR BARANG BALAI
PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN KULON PROGO

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Diktum KELIMA Keputusan Gubernur Nomor 268/KEP/2020 tentang Persetujuan Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Bangunan Gedung pada Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Kulon Progo dan Risalah Lelang Nomor 249/42/2021 tanggal 22 Juni 2021 pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Yogyakarta, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Bangunan Gedung dari Daftar Barang Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Kulon Progo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
7. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6);

8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Nomor 42 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 42);
9. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 268/KEP/2020 tentang Persetujuan Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Bangunan Gedung pada Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Kulon Progo;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menghapus Barang Milik Daerah berupa Bangunan Gedung dari Daftar Barang Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Kulon Progo, dengan data sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Membebaskan Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Kulon Progo dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.

KETIGA : Kepala Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Kulon Progo untuk melakukan penghapusan dari daftar barang pengguna barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 9 SEPTEMBER 2021

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Inspektur DIY;
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY;
3. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY;
4. Kepala Biro Hukum Setda DIY; dan
5. Kepala Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Kulon Progo,

untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 283/KEP/2021
TENTANG
PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA BANGUNAN GEDUNG DARI DAFTAR BARANG BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN KULON PROGO

DATA BARANG MILIK DAERAH

No. Urt.	Jenis Barang/ Nama Barang	Nomor		Kondisi	Konstruksi Bangunan		Luas	Letak/Lokasi/	Dokumen Gedung		Luas	Status	Nomor	Asal	Harga (Rp)	Keterangan
		Kode Barang	Reg.	Bangunan (B,KB,RB)	Bertingkat/ Tidak	Beton/ Tidak	Lantai (M^2)	Alamat	Tanggal	Nomor	(M^2)	Tanah	Kode Tanah	Usul		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Bangunan Gedung Kantor Permanen	03.11.01.01.01	0001	Rusak Berat	Tidak	Beton	-	Jl. Bhayangkara, Terrban, Wates Kulon Progo	20/12/1985	-		HP	-	APBD	31.197.600,00	-
2.	Bangunan Gedung Kantor Permanen	03.11.01.01.01	0001	Rusak Berat	Tidak	Beton	-	Jl. Bhayangkara, Terrban, Wates Kulon Progo	20/12/1997	-		HP	-	APBD	513.459.000,00	-
3.	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	03.11.01.09.01	0001	Rusak Berat	Tidak	Beton	-	Jl. Bhayangkara, Terrban, Wates Kulon Progo	20/12/2009	-		HP	-	APBD	152.465.000,00	-

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X